



Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan

Salsa Nabila^{1✉}, Sri Mulyani², Siti Nuridah³

Universitas Pertiwi

Email: siti.nuridah@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Terjadi fenomena di mana banyak wajib pajak berupaya mengelak dari kewajiban membayar pajak karena mereka memiliki kepercayaan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam mengelola pajak. Tujuan penelitian adalah mengukur sejauhmana pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kelurahan Pancoran, Jl. Pancoran Barat III, Pancoran, Jakarta Selatan. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic (analisis deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dengan bantuan digital yaitu Google Form. Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak individu. Sementara itu, tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Pengujian secara bersamaan menunjukkan sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak individu.

Kata Kunci: *sanksi perpajakan, kepatuhan, tingkat kesadaran.*

Abstract

There is a phenomenon where many taxpayers try to avoid paying taxes because they have beliefs related to the performance of the government in managing taxes. The research objective is to measure the extent of the influence of tax sanctions and the level of taxpayer awareness on the level of taxpayer compliance. This type of research is quantitative research. This research was conducted at the Pancoran Village Office, Jl. Pancoran Barat III, Pancoran, South Jakarta. Data collection using research instruments, data analysis is quantitative / statistical (descriptive analysis, data quality test, validity test, reliability test, classical assumption test, and multiple linear regression analysis). The data collection technique in this study was to use a questionnaire with digital assistance, namely Google Form. The results showed that tax sanctions do not have a significant impact on individual taxpayer compliance. Meanwhile, the level of taxpayer awareness has a significant influence on the level of individual taxpayer compliance. Simultaneous testing shows tax sanctions and the level of taxpayer awareness affect the level of individual taxpayer compliance. Keywords: *tax sanctions, compliance, level of awareness*.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan ekspresi dari tanggung jawab kenegaraan dan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Ini sejalan dengan prinsip bahwa membayar pajak adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk mendukung pembangunan nasional. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan pajak akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin (Oktavia, dkk, 2023).

Pembangunan nasional yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik secara material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar, dengan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Menurut Wicaksana, dkk. (2023). Peranan pajak memiliki sumbangsih yang besar dalam pembangunan Negara ini. Tanggung jawab pembayaran pajak, sesuai dengan sistem penilaian diri yang berlaku di Indonesia, berada pada masyarakat sendiri, sementara pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, layanan, dan pengawasan yang diperlukan. DJP dan pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak pribadi maupun badan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mencapai target penerimaan pajak yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penghargaan ini juga didasarkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesadaran wajib pajak. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Untuk memastikan kepatuhan, peraturan perpajakan harus didukung dengan sanksi bagi pelanggarannya.

Saat ini, terdapat fenomena di Indonesia di mana beberapa wajib pajak pribadi berusaha menghindari pajak karena khawatir pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan oleh pihak pajak itu sendiri.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Alifa, 2012).

Agar peraturan pajak dapat dipatuhi, maka perlu ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh Pasal 21, telat melaporkan SPT, dan lain-lain.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016 dalam Dewi dan Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014 dalam Dewi dan Rumiyatun, 2017). Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti diantaranya oleh Agustiana dkk (2023), Isnaeni dkk (2023), serta Nuridah dan Megawati (2022), namun dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Fenomena yang terjadi dalam kasus perpajakan di Indonesia saat ini adalah beberapa wajib pajak orang pribadi berusaha untuk menghindari pajak, karena wajib pajak khawatir pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Melihat akan pentingnya kesadaran wajib pajak, penulis ingin mengetahui berapa besar pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi Di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Adapun tujuan penelitian adalah mengukur sejauhmana pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2017). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kelurahan Pancoran, Jl. Pancoran Barat III, Pancoran, Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan tanggapan dari informasi yang diperlukan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan digital yaitu Google Form. Google form merupakan alat yang berguna untuk membantu dalam membuat survei dan mengumpulkan informasi yang mudah dan efisien. Dalam penelitian ini variabel X1 merupakan sanksi perpajakan dan variabel x2 merupakan kesadaran wajib pajak. Variabel Y adalah variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Alat dianalisis menggunakan analisis statistik yang meliputi : analisis deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji determinasi, uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3 : Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang terjadi di antara lebih dari satu variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,032	8,562		2,924	0,006
	Sanksi Perpajak	0,357	0,245	-0,248	-1,459	0,153
	Kesadaran Wajib Pajak	0,669	0,189	0,602	3,542	0,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Hasil analisis diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 25,032 + 0,357X_1 + 0,669X_2$$

Keterangan :

a. Nilai Konstanta (*a*)

Artinya jika variabel Sanksi Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) bernilai 0, maka besarnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 25,032

b. Sanksi Perpajakan

Artinya koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0.357 bernilai positif yang artinya apabila nilai Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan maka pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 35,7 %

c. Kesadaran Wajib Pajak

Artinya koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.669 bernilai positif yang artinya apabila nilai Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan maka pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 66,9 %

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	0,259	0,218	6,280
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan				

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh yang dapat diberikan variabel independent terhadap variabel dependen. Dari hasil koefisien determinasi (R^2) di atas, dapat diketahui bahwa besarnya *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,259 atau 25,9 %, maka disimpulkan bahwa presentase pengaruh variabel Sanksi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 25,9%. Sisanya sebesar 74,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,845	2	254,423	6,452	.004 ^b
	Residual	1459,055	37	39,434		
	Total	1967,900	39			

Uji F digunakan untuk mengetahui sekurang-kurangnya satu variabel dalam variabel independent (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai signifikan $> 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 6,452, dimana nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan taraf signifikan α (a) 5% yang didapat dari perhitungan :

$$F_{tabel} = (k ; n-k)$$

$$F_{tabel} = (2 ; 40-2)$$

$$F_{tabel} = (2 ; 38)$$

Setelah menemukan F_{tabel} sebesar 3,24, selanjutnya dilihat dari nilai signifikan pada tabel diatas, dimana nilai signifikan di dapat sebesar 0,004 lebih kecil dibandingkan nilai

signifikan alpha (α) sebesar 5% atau 0,05. Dengan melihat hasil uji F (simultan) yang diperoleh itu Fhitung (6,452) lebih besar dari F tabel (3,24), dengan nilai signifikan pada tabel diatas lebih kecil dari nilai signifikan 5% atau 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) jika di uji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji t

Tabel 4. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,032	8,562		2,924	0,006
	Sanksi Perpajakan	-0,357	0,245	-0,248	-1,459	0,153
	Kesadaran Wajib Pajak	0,669	0,189	0,602	3,542	0,001

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji t menggunakan nilai signifikan $< 0,05$ dan selanjutnya membandingkan antara nilai t hitung dan t tabel. Nilai t tabel di peroleh dari rumus dengan taraf signifikan 5% sebagai berikut.

$$T \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 40-2-1) = t (0,025 ; 37)$$

$$T \text{ tabel} = 2,026$$

Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa Sanksi Perpajakan (X1) memiliki taraf signifikan $> 0,05$ ($0,153 > 0,05$) dan nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,459 < 2,026$) yang berarti Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki taraf signifikan $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung $> t$ tabel ($3,542 > 2,026$) yang berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis secara statistik dengan regresi linier berganda, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan.

Berikut ini akan dibahas beberapa temuan hasil penelitian:

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis pertama (H_1) diperoleh nilai t hitung 2,924 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0,153 > 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Hal ini menjelaskan bahwa masih banyak yang tidak patuh membayar kewajibannya tepat pada waktunya, karena wajib pajak menganggap tidak begitu memberatkan apabila terlambat membayar pajak sanksi administrasi yang ditetapkan sebesar 2% kepada wajib pajak orang pribadi.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Semakin tegas aturan dan sanksi yang berlaku jika melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi pajak yang dikenakan ke wajib pajak jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat sanksi pajak yang semakin berjalan dengan baik, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad, dkk, (2019), Efendy, dkk. (2015) dan Franklin (2008) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini justru bertentangan dengan hasil penelitian Nurlaela (2018), Agustin dan Putra (2019), Sista (2019), Yustina (2020), Saputri (2020), Juliantari, dkk. (2021), Parhilla (2022), Sugiyani (2022), dan Prayitna (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan justru berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis kedua (H_2) di peroleh t hitung 3,542 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Hal ini menjelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Teori kepatuhan (Compliance Theory) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi individu mentaati suatu perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Aturan dibuat agar setiap elemen dapat hidup dengan selaras. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya kesadaran tentang hal ketentuan umum perpajakan. Pemerintah hendaknya berperan aktif dalam memberikan informasi kepada wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar, sehingga adanya tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak akan cenderung patuh akan kewajiban pembayaran pajak yang nantinya juga digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, seperti perbaikan fasilitas public

Hasil penelitian ini mendukung Rahman (2018), Parera & Erawati (2017) Abdullah, dkk, (2022) dan Sinaga, dkk. (2023) yang menemukan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi, sehingga wajib pajak tidak memerlukan dorongan maupun teguran dari kerabat dan keluarga dalam membayar pajak. Pada umumnya wajib pajak sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak dan akibat tidak membayar pajak yaitu akan merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Khotimah, dkk, (2020) dan Safitri (2022). yang menyatakan bahwa Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji F diperoleh nilai sig sebesar 0,004 dimana nilai $0,004 < 0,05$ dan F hitung $6,452 > F$ tabel 3,24. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak jika di uji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Sanksi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak adalah dua faktor yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya terkait pembayaran pajak. Sanksi perpajakan mencakup hukuman atau denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak jika mereka melanggar peraturan perpajakan. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk, seperti denda, bunga keterlambatan, atau tindakan hukum. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat sangat signifikan. Wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka sadar bahwa melanggar peraturan perpajakan dapat berakibat pada sanksi finansial yang merugikan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan dapat menjadi insentif yang kuat untuk mematuhi aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka dan tingkat kesadaran mereka akan pentingnya mematuhi aturan perpajakan. Semakin besar kesadaran wajib pajak terhadap aturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka akan mematuhi aturan tersebut tanpa harus diintimidasi oleh sanksi perpajakan. Pendidikan perpajakan, kesadaran tentang manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, dan pemahaman akan proses perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Ketika sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak bekerja bersama-sama, hasilnya dapat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat mengurangi pelanggaran perpajakan, karena wajib pajak akan lebih cenderung memahami kewajiban mereka dan melaksanakannya dengan baik. Di sisi lain, sanksi perpajakan dapat menjadi alat penegakan hukum yang efektif jika ada pelanggaran. Dalam kombinasi, mereka dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih efisien dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Namun, terlalu banyak sanksi tanpa edukasi dan bimbingan dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam sistem perpajakan, sementara terlalu banyak penekanan pada kesadaran wajib pajak tanpa sanksi yang sesuai dapat mengurangi insentif untuk mematuhi peraturan perpajakan. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif.

SIMPULAN

Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S.W., Tuli, H. & Pakaya, L (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*. 3(2). 116–128
- Agustiana, O., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8548 – 8562. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4627>
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Alifa, Ratika Hanna. (2012). Pengaruh Corporate Governance , Karakter Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Upaya Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Listing Di BEI Tahun 2012 – 2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, 4(2).
- Anggraini, Linda Rahayu. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dans Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5).
- Dharma, Gede Pani Esa., Dan Ketut Alit Suardana. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1).
- Djip. (2022). *Pajak*. Diakses Dari: <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Efendy, M. A., Handayani, S. R., & ZA, Z. (2015). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 6(2), 1-10.
- Fany, Aulia Rezi. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jember). *Skripsi: Universitas Jember*.
- Franklin, B..(2008). Pengaruh Tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, adminitrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat. Skripsi : FE UNP.
- Hidayatulloh, Hilman Akbar. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi: Universitas Komputer Indonesia*.

- Isnaeni, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Tahun 2022-2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6302 – 6308. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4229>
- Juliantari, N. K. A., & dkk. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Khotimah, (2020) Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, 12
- Kusuma, Candra (2016) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). *Tesis: Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Meranto, Wahyu., Dan Esti R.A.I. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3).
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Intensif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5303–5310.
- Nurlaela, (2018) Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi Program Studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi, Universitas Garut*. 3(1).. 1-11
- Oktavia, D., Nuridah, S. & Rahwana,R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Menggunakan E-Filing di Kabupaten Bogor. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(5). 1743-1754. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4634>
- Oly, Florentina. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere). *Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.

- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*. 5.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITHEKONOMIKA* No, 5(1), 134–141.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- Riftiasari, Dinar. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Safitri, Y. E. (2022). Effect of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions Against Compliance with Earth and Building Taxpayer in The Village Wairoro Beatiful South Weda District Central Halmahera Regency. *Entrepreneurship and Small Business Research*
- Saputri D. (2020). the Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Samsat Drive Thru System on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax At Samsat Bandar Office Lampung. 2, 59–70.
- Siamena, Elfin., Harijanto Sabijono & Jessy D.L Warongan. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Sinaga, I., Nuridah, S., Sopian, Mulyani, S., & Fauzobihi. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Dengan Sistem E-Commerce. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(5). 1-15. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4632>
- Sista, N. P. A. (2019). 26-Article Text-78- 2-10-20190223 (kewajiban moral tdk sig) x sinta. 1(1), 142–179.
- Sugiyani, I., Yuesti, A., (2022). Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi KARMA (Karya Riset ... , 2(1), 2389 – 2395. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/karma/>

article/view/5399%0Ahttps://ejournal.unmas.ac.id/index.php/karma/

article/download/5399/4115

- Sumarsan, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 4*. Tangerang: Pt Indeks.
- Taniredja, T. & Mustafidah, H. (2014). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Triogi, Krisma Adhi., Nur Diana, Dan M. Cholid Mawardi. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10.
- Wardani, Dewi Kusuma., Dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Wicaksana, W.P., Tampubolon, F.R.S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(4). 6285-6293. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4142>
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138– 145